

TATA TERTIB – RAPAT PLENO – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

2024

Kpt. 383, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 383 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.